



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : IRAWAN ;
2. Tempat lahir : Bima ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 15 Juni 1996 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : RT. 006, RW. 003 Kel. Kolo Kec. Asakota Kota Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMANTRI DJ, SH., dkk. dari LBH KSATRIA BIMA, yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 24 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 62/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 19 Maret 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 19 Maret 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan ;
3. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa IRAWAN pada hari Jum,at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2020 bertempat di Depan Warung Kopi Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Awalnya sekitar Jam.12.50 wita saksi Firmansyah duduk makan mie instan diwarung kopi kelurahan kolo, kemudian pada saat saksi Firmansyah makan mie datang terdakwa IRAWAN dan meminta kepada saksi Firmansyah untuk dibelikan mie dan rokok kepada sakai firmansyah, dan saksi firmansyah membelikan rokok dan mie untuk terdakwa, namun pada saat itu ada saudara Dino yang duduk bersama dengan saksi Firmansyah dan terdakwa meminta lagi uang kepada saudara Dino dan akhirnya saudara Dino dan setelah itu saudara Dino memberikan uang lagi kepada terdakwa dan setelah saudara Dino memberikan uang kepada terdakwa lalu terdakwa tiba-tiba memukul saudara Dino, dan melihat saudara Dino dipukul oleh terdakwa, lalu saksi Firmansyah melerainya, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan warung kopi, dan selang beberapa menit terdakwa datang lagi ditempat tersebut dengan membawa sebilah parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 60 (enam

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Pidana Nomor 62/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) centimeter yang mana gagang dari parang tersebut tersbuat dari besi berwarna merah, dan secara tiba-tiba terdakwa meletakkan sebilah parang yang dibawanya tepat dipundak dekat leher samping kanan saksi Firmansyah, dan karena kaget terdakwa meletakkan sebilah parang pundak dekat lehernya akhirnya saksi Firmansyah mengakatkan kepada terdakwa dengan menggunakan bahasa Bima "aina mpa, a lone kai cila nden de" yang artinya jangan main bercanda dengan menggunakan parang seperti ini, namun terdakwa tidak menghiraukannya perkataan dari saksi firmansyah, dan terdakwa langsung menarik parangnya sehingga saksi Firmansyah mengalami luka dibagian bahu kanan dekat leher, kemudian beberapa menit kemudian terdakwa pergi namun selang beberapa menit lagi datang dan membawa sebilah parang lagi dan langsung membacok kepala saksi Firmansyah sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Firmansyah mengalami luka Sesuai terurai dalam Surat Visum Et Repertum No : 370.1/610/PKM-05/XII/2020 tanggal, 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Salman Faris, dengan hasil pemeriksaan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek dikepala bagian kanan delapan sentimeter dari telinga kanan dan enam sentimeter dari garis tengah kepala, kedua sudut tumpul, dasar luka bersih sedalam tiga sentimeter bila dirapatkan berbentuk garis melengkung sepanjang tujuh koma lima sentimeter ;
- Luka robek dipangkal leher bagian kanan enam sentimeter dari tulang selangka kanan dan tujuh koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, kedua sudut luka tumpul, dasar luka bersih sedalam satu milimeter, panjang luka sekitar empat koma lima sentimeter ;

Kesimpulan :

- Ditemukan luka robek akibat kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. FIRMANSYAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya itu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, yang bertempat di jalan raya menuju Pantai Lariti Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu RUSTAM, Pekerjaan Nelayan beralamat Dusun Moti Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah keris ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara bagaimana saksi tidak tahu, namun saksi melihat ada luka di bagian perut bawah kiri saksi korban ;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut korban mengalami luka dan berdarah di bagian perut bagian kiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 , sekitar pukul 20.00 WITA, saksi menerima telpon dari LUKMAN melalui telpon dengan mengatakan bahwa RUSTAM anak saksi sudah ditusuk sama orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa korban sempat berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima ;
- Bahwa kondisi korban saat sekarang sudah sehat ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat ada luka di bagian perut korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan atas nama

2. DINO ANDRIANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah penganiayaan terhadap RUSTAM alias NOLAN ;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa AMBOTA , alat Desa Soro Rt 001 Rw 001 Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 , sekitar Pukul 20.00 Wita, bertempat di jalan Telkom menuju pantai lariti Desa Soro Kecamatan Lambu Kabuptaen Bima ;
- Bahwa saksi kejadian tersebut karena saksi melihat langsung dengan jarak sekitar 3 meter ;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Pidana Nomor 62/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusuk sebanyak 1 kali dengan menggunakan keris yang dipegangnya ;
- Bahwa selain saksi yang melihat ada juga FIKRAN dan HERMANSYAH yang melihat saat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan penusukkan terhadap saksi korban ;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di jalan menuju Pantai Lariti Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban gara gara korban pada saat berbicara dengan Terdakwa sambil kedua tangannya tolak pinggang ;
- Bahwa Terdakwa menusuk sebanyak 1 kali mengenai bagian perut sebelah kiri antara tulang rusuk sebelah kiri bagian bawah ;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sebilah keris ;
- Bahwa keris tersebut Terdakwa bawa dari rumah ;
- Bahwa ciri-ciri keris tersebut yaitu mata berkarat warna kecokelatan, panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter gagang terbuat dari kayu berwarna kuning ;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk sambil menghadap ke arah selatan sambil menusuk ke arah perut korban sedangkan korban berdiri menghadap ke arah utara dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) sentimeter ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka di bagian perut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang didengar di persidangan, dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum di dalam berkas perkara, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di jalan menuju Pantai Lariti Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RUSTAM alias NOLAN gara gara korban pada saat berbicara dengan Terdakwa sambil kedua tangannya tolak pinggang ;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil menghadap ke arah selatan sambil menusuk ke arah perut korban sedangkan korban berdiri menghadap ke arah utara dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) sentimeter ;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk sebanyak 1 kali mengenai bagian perut sebelah kiri antara tulang rusuk sebelah kiri bagian bawah ;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sebilah keris ;
- Bahwa benar keris tersebut Terdakwa bawa dari rumah ;
- Bahwa benar ciri-ciri keris tersebut yaitu mata berkarat warna kecokelatan, panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter gagang terbuat dari kayu berwarna kuning ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka di bagian perut ;
- Bahwa korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bima ;
- Bahwa sekarang korban sudah sehat ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'melakukan penganiayaan'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di jalan menuju Pantai Lariti Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban RUSTAM alias NOLAN gara gara korban pada saat berbicara dengan Terdakwa sambil kedua tangannya tolak pinggang, Terdakwa menusuk korban dengan posisi duduk sambil menghadap ke arah selatan sambil menusuk ke arah perut korban menggunakan sebilah keris, sedangkan posisi korban berdiri menghadap ke arah utara dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) sentimeter ;

Bahwa Terdakwa menusuk sebanyak 1 kali mengenai bagian perut sebelah kiri antara tulang rusuk sebelah kiri bagian bawah ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bima ;

Bahwa keris tersebut Terdakwa bawa dari rumah dengan ciri-ciri mata berkarat warna kecokelatan, panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter gagang terbuat dari kayu berwarna kuning ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Pidana Nomor 62/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdkawa oleh karen aitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh ARIF HADI SAPUTRA, SH., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH., dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARJAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

ARIF HADI SAPUTRA, SH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

MARJAN, SH.